

**SAKSI AHLI HUKUM PERBANKAN
NOMOR : S-B/154/VII /2018/DPJK
KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PUSAT**

Disusun Oleh :

**Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
NIDN : 0215056701**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**



SURAT TUGAS

Nomor : 16/ ST/FH – UBL/VII/2018


Sesuai dengan Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bandar Lampung (LPPM-UBL) Tahun 2018, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Hukum – Universitas Bandar Lampung menugaskan pada :

Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
NIDN : 0215056701
Jabatan Akademik : Lektor
Status : Dosen Tetap Yayasan UBL
Alamat : Jl. ZA. Pagar Alam No. 26 Bandar Lampung

Untuk mengikuti kegiatan Pengabdian Masyarakat sebagai Saksi Ahli Hukum Perbankan, NOMOR : S-B/154/VII/2018/DPJK pada Tanggal 12 Juli 2018 di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Lampung.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab dan apabila telah selesai harap membuat laporam secara tertulis.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 10 Juli 2018


Dekan Fakultas Hukum

Dr. Erina. B., S.H., M.H.


HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul Kegiatan : Kegiatan Pengabdian Masyarakat
2. Pelaksana :
 - a. Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
 - b. NIDN : 0215056701
 - c. Jabatan : Lektor
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : HUKUM
3. Waktu Pelaksanaan : 12 Juli 2018
4. Bentuk Kegiatan : Saksi Ahli Hukum Perbankan

Bandar Lampung, 16 Juli 2018

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Erlina. B., S.H., M.H.

Pelaksana,

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

Menyetujui :
Kepala LPPM-UBL

LPPM
Dr. Hendri Duan, S.E., M.M.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Tilp: 701979
E-mail : lppm@ubl.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 169 / S.Ket / LPPM-UBL / VIII / 2018


Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : DR. Zulfi Diane Zaini S.H.,M.H
2. NIDN : 0215056701
3. Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 15 Mei 1967
4. Pangkat, golongan ruang, TMT : III.c
5. Jabatan TMT : Lektor
6. Bidang Ilmu / Mata Kuliah : Hukum/Ilmu Hukum
7. Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum
8. Unit Kerja : Fakultas Hukum-Universitas Bandar Lampung

Telah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai

:”Saksi ahli hukum perbankan nomor : S-B / 154 / VII / 2018 / DPJK Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2018
Kepala LPPM-UBL

Dr. Hendri Dunan, SE.,M.M

Tembusan:

1. Rektor UBL (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

DEPARTEMEN PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Nomor : S-B/154/VII/2018/DPJK
Sifat : Biasa
Perihal : Permohonan Penunjukan Ahli
Perbankan

Jakarta, 12 Juli 2018

Yth. Kepada
Rektor
Universitas Bandar Lampung
(UBL)
Jl. Zainal Pagar Alam No. 26
di
Bandar Lampung

1. Rujukan:
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 120 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP;
 - b. Pasal 49 ayat (3) huruf l Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. Laporan Kejadian Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Nomor : LKTP-SJK/2/V/2018/DPJK, tanggal 7 Mei 2018.
 - d. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SPRINDIK/4/V/2018/DPJK, tanggal 7 Mei 2018.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Rektor bahwa Penyidik OJK sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT BPR Tataarta Swadaya Kantor Cabang Bandar Lampung dalam kurun waktu Maret 2013 sampai dengan September 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan atau pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Selanjutnya guna kepentingan penyidikan, dimohon bantuan kepada Rektor untuk dapat menunjuk Ahli Tindak Pidana Perbankan guna memberikan keterangan sesuai dengan materi perkara yang dalam proses penyidikan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN
PENYIDIK


OJK OTORITAS
JASA
KEUANGAN
JUS MARFINNOOR
NIP. P01960

Tembusan:

1. Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan;
2. Direktur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan;
3. Arsip DPJK